WALI KOTA PARIAMAN

INSTRUKSI WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR :/63 /463/ 2026

TENTANG

KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

WALI KOTA PARIAMAN,

Dalam rangka Kebijakan Pengarus Utamaan Gender, dengan ini menginstruksikan,

Kepada : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
3. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
4. Inspektorat

untuk :

kesatu : Badan Perencanaan Pembangunan melaksanakan, mengkoordinasikan perencanaan pembangunan dan pembiayaannya serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang responsif gender di semua Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

kedua : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mendorong dan melakukan sosialisasi dan fasilitasi serta advokasi kepada OPD dalam rangka meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia terkait percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender.

Dipindai dengan CamScanner

ketiga : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merumuskan kebijakan penganggaran dan melakukan penelahaan terhadap dokumen anggaran Organisasi Perangkat Daerah, Gender Analysis Pathway dan Gender Analysis Budget bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

keempat : Inspektorat mengawasi pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender di seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal 07 Januari 2026.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal : 07 Januari 2026.

WALIKOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

Dipindai dengan CamScanner